



**WALIKOTA PAYAKUMBUH
PROPINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH
NOMOR : 47 TAHUN 2017
TENTANG
PENETAPAN STANDAR BIAYA KHUSUS
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN ANGGARAN 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PAYAKUMBUH,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka untuk membantu penyusunan anggaran dari program dan kegiatan sebagai dasar pengukuran kinerja keuangan untuk pencapaian prestasi kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh perlu menetapkan Standar Biaya;
- b. bahwa mempedomani Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017, perlu disesuaikan dalam penyusunan Standar Biaya Khusus kegiatan Keberlanjutan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah, Kegiatan Penyusunan Rancangan RPJMD, Kegiatan Penetapan RPJMD dan Kegiatan Penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Walikota Payakumbuh tentang Penetapan Standar Biaya Khusus Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran Tahun 2017.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 341);

7. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17);
8. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 19);
9. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Penetapan Standar Biaya Umum Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 66);
10. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 112 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 112);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN STANDAR BIAYA KHUSUS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN ANGGARAN 2017

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Payakumbuh
2. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kota Payakumbuh.
3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh.
4. Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPPD adalah Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh.

5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat SPKD adalah dokumen perencanaan lima tahunan bidang penanggulangan kemiskinan yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD Bidang Penanggulangan Kemiskinan.
7. Koordinator Admin adalah orang yang bertugas sebagai pengawas langsung pelaksanaan SIPPD, mediator SIPPD dengan pemerintah pusat, memonitoring pelaksanaan SIPPD di OPD, melakukan koordinasi dengan pihak konsultan pengembang SIPPD, melakukan evaluasi terhadap hasil output SIPPD, melaksanakan pengembangan SIPPD sesuai dengan kebutuhan dan aturan terkait.
8. Super Admin adalah orang yang bertugas menangani masalah trouble shooting terkait hardware, aplikasi dan jaringan, melakukan koordinasi dengan admin terkait operasional SIPPD, memantau operasional SIPPD di OPD untuk dilaporkan kepada koordinator Admin.
9. Admin SIPPD adalah orang yang bertugas sebagai helpdesk bagi OPD jika mengalami masalah kendala terkait operasional modul perencanaan, melakukan koordinasi dengan operator OPD.
10. Tenaga Ahli *Software Programming/Implementer* adalah personil dengan keahlian *Software Programming/Implementer* dengan kualifikasi pendidikan Minimal Strata 1 Teknik Informatika atau Komputer

BAB II

STANDAR BIAYA KHUSUS

Pasal 2

Dalam penyusunan dan pelaksanaan Kegiatan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD), Kegiatan Penyusunan Rancangan RPJMD, Kegiatan Penetapan RPJMD dan Kegiatan Penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) berpedoman kepada Standar Biaya Khusus sebagaimana terdapat dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 7 Juni 2017

WALIKOTA PAYAKUMBUH,


RIZA FALEPI

Diundangkan di Payakumbuh
pada tanggal 7 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH,


BENNI WARLIS

BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2017 NOMOR47.

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH
NOMOR : 47 TAHUN 2017
TANGGAL : 7 Juni 2017
TENTANG : STANDAR BIAYA KHUSUS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA
PAYAKUMBUH TAHUN ANGGARAN 2017

KODE REKENING					URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN	KETERANGAN
UNTUK KEGIATAN KEBERLANJUTAN SISTEM INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH								
5	2	1	1	1	HONORARIUM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN SIPPD			
					A. TIM PEMBINA			
					PENANGGUNG JAWAB	OK	700,000	
					WAKIL PENANGGUNG JAWAB	OK	650,000	
					KOORDINATOR	OK	600,000	
					WAKIL KOORDINATOR	OK	500,000	
					B. TIM OPERASIONAL			
					KETUA	OK	500,000	
					WAKIL KETUA	OK	475,000	
					SEKRETARIS	OK	450,000	
					ANGGOTA	OK	400,000	
					KOORDINATOR ADMIN	OK	425,000	
					SUPER ADMIN	OK	375,000	
					ADMIN	OK	350,000	
					ADMIN SKPD	OK	350,000	
					SEKRETARIAT	OK	300,000	
5	2	2	03	55	BELANJA JASA TENAGA IT			
					HONORARIUM TENAGA AHLI SOFTWARE PROGRAMMING / IMPLEMENTER	OB	2,678,000	
UNTUK KEGIATAN PENYUSUNAN RANCANGAN RPJMD, PENETAPAN RPJMD DAN PENYUSUNAN STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (SPKD)								
KODE REKENING					URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN	KETERANGAN
5	2	1	1	1	HONORARIUM TIM PENYUSUNAN RANCANGAN RPJMD, PENETAPAN RPJMD, DAN PENYUSUNAN STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (SPKD)			
					PENANGGUNG JAWAB	OK	5,000,000	
					WAKIL PENANGGUNG JAWAB	OK	4,500,000	
					KETUA	OK	4,000,000	
					WAKIL KETUA	OK	3,500,000	
					SEKRETARIS	OK	3,500,000	
					ANGGOTA	OK	3,000,000	
					OPERATOR	OK	2,000,000	

WALIKOTA PAYAKUMBUH,



RIZA FALEPI